



PUTUSAN

Nomor 264/Pid.B/2024/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Sopian Bin Alm Asep Suherman;
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/12 Januari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Kondang Rt. 003 Rw. 006 Desa Sukalilah Kec. Cibatu Kab. Garut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Grt tanggal 13 Agustus 2024;

Terdakwa Sopian Bin Alm Asep Suherman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Tatang Sopian Supriatna Bin (Alm) Tatang Suyud Yudiana;
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/12 Agustus 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Loji Rt. 04 Rw. 08 Desa Keresek Kec. Cibatu

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Garut;

7. Agama

: Islam;

8. Pekerjaan

: Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Grt tanggal 13 Agustus 2024;

Terdakwa Tatang Sopian Supriatna Bin (Alm) Tatang Suyud Yudiana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap

: Yeye Sopiandi Bin (Alm) Isur;

2. Tempat lahir

: Garut;

3. Umur/Tanggal lahir

: 47 tahun/16 Juli 1977;

4. Jenis kelamin

: Laki-laki;

5. Kebangsaan

: Indonesia;

6. Tempat tinggal

: Kp. Loji Rt. 05 Rw. 08 Desa Keresek Kec. Cibatu
Kab. Garut;

7. Agama

: Islam;

8. Pekerjaan

: Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Grt tanggal 13 Agustus 2024;

Terdakwa Yeye Sopiandi Bin (Alm) Isur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 264/Pid.B/2024/PN Grt tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 264/Pid.B/2024/PN Grt tanggal 24 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SOPIAN BIN (ALM) ASEP SUHERMAN bersama-sama dengan terdakwa TATANG SOPIAN SUPRIATNA BIN (ALM) TATANG SUYUD YUDIANA dan terdakwa YEYE SOPIADI BIN (ALM) ISUR, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, *Pencurian dengan Pemberatan*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SOPIAN BIN (ALM) ASEP SUHERMAN, terdakwa TATANG SOPIAN SUPRIATNA BIN (ALM) TATANG SUYUD YUDIANA dan terdakwa YEYE SOPIADI BIN (ALM) ISUR dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dengan ketentuan selama Terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Para Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 1 Besi Rel Kereta Api warna hitam dengan panjang 138 cm
 2. 1 Besi Rel Kereta Api warna hitam dengan panjang 128 cm
 3. 1 Besi Rel Kereta Api warna hitam dengan panjang 137 cm
 4. 1 Besi Rel Kereta Api warna hitam dengan panjang 110 cm
 5. 1 Besi Rel Kereta Api warna hitam dengan panjang 166 cm
 6. 1 Besi Rel Kereta Api warna hitam dengan panjang 140 cm
 7. 1 Besi Rel Kereta Api warna hitam dengan panjang 130 cm
 8. 1 Besi Rel Kereta Api warna hitam dengan panjang 132 cm
 9. 1 Besi Rel Kereta Api warna hitam dengan panjang 120 cm
 10. 1 Besi Rel Kereta Api warna hitam dengan panjang 133 cm

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 3 Besi Rel Kereta Api warna hitam dengan panjang 135cm
12. 1 Besi Rel Kereta Api warna hitam dengan panjang 143cm
13. 1 Besi Rel Kereta Api warna hitam dengan panjang 142cm
14. 1 Besi Rel Kereta Api warna hitam dengan panjang 147cm
15. 1 Besi Rel Kereta Api warna hitam dengan panjang 1124 cm

Dikembalikan kepada PT KAI Persero melalui saksi HARRY HARYONO Bin

TUMIRAN HS selaku Kepala Upt Resor Jalan Rel Kelas B 2.11 Ciawi

1. 1 Tabung besar Oxigen.
2. 1 tabung elpiji 3kg.
3. 1 Mesin Las Blander.

Dirampas untuk dimusnahkan

1. 1 Mobil TOYOTA AVANZA warna putih dengan No.POL : D 1170 GA, No.Rangka: MHKM1CA3JBK000060, No.Mesin: DCJ4396, Stnk Atas nama ABDUL RACHMAN SALEH Alamat Jl Teuku Umar No.20 Rt 001 Rw 10 Bandung.
2. 1 (satu) lembar STNK Mobil TOYOTA AVANZA warna putih dengan No.POL : D 1170 GA, No.Rangka: MHKM1CA3JBK000060, No.Mesin: DCJ4396, Stnk Atas nama ABDUL RACHMAN SALEH Alamat Jl Teuku Umar No.20 Rt 001 Rw 10 Bandung.
3. 1 (satu) buah kunci kontak Mobil TOYOTA AVANZA warna putih dengan No.POL : D 1170 GA, No.Rangka: MHKM1CA3JBK000060, No.Mesin: DCJ4396, Stnk Atas nama ABDUL RACHMAN SALEH Alamat Jl Teuku Umar No.20 Rt 001 Rw 10 Bandung.

Dikembalikan kepada saksi DADANG SAMSUDIN Bin (Alm) JAJANG SUKANDI

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SOPIAN BIN (ALM) ASEP SUHERMAN bersama-sama dengan terdakwa TATANG SOPIAN SUPRIATNA BIN (ALM) TATANG

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUYUD YUDIANA, terdakwa YEYE SOPIADI BIN (ALM) ISUR dan seseorang yang bernama DILAN (DPO) pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu dalam bulan Mei 2024 bertempat Jalan Desa, Kampung Pabuaran, Rt.03/Rw.05, Desa Lewobaru, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekut yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 06 Mei 2024 sekira jam 12.00 wib, terdakwa SOPIAN BIN (ALM) ASEP SUHERMAN meminjam 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna putih dengan No Pol : D 1170 GA, No Rangka : MHKM1CA3JBK000060, No Mesin : DCJ4396, Tahun 2011 milik saksi DADANG SAMSUDIN untuk Terdakwa SOPIAN BIN (ALM) ASEP penggunaan kerja dan membawa alat Blander berupa Tabung Gas elpiji dan Tabung Oksigen dan perlekapan lainnya. Bahwa sekira pukul 16.00 wib Terdakwa SOPIAN BIN (ALM) ASEP mampir kerumah Terdakwa YEYE SOPIANDI Alias YEYE lalu ngopi-ngopi didepan rumahnya, kemudian Terdakwa YEYE SOPIANDI berteriak memanggil Terdakwa TATANG SOPIAN SUPRIATANA Alias GUNTUR untuk di ajak ngopi tak lama kemudian datang juga seseorang yang bernama DILAN (DPO) ikut berkumpul, selanjutnya, terlintas dibenak Terdakwa SOPIAN BIN (ALM) ASEP untuk mengambil besi rel, lalu Terdakwa SOPIAN BIN (ALM) ASEP mengajak Terdakwa YEYE SOPIANDI Alias YEYE dan Terdakwa TATANG SOPIAN SUPRIATNA Alias GUNTUR lalu para terdakwa lainnya mengiyakan ajakan tersebut. Bahwa sekira pukul 20.00 wib terdakwa SOPIAN BIN (ALM) ASEP SUHERMAN bersama-sama dengan terdakwa TATANG SOPIAN SUPRIATNA BIN (ALM) TATANG SUYUD YUDIANA, terdakwa YEYE SOPIADI BIN (ALM) ISUR dan seseorang yang bernama DILAN (DPO) berangkat menuju lokasi di Kampung Pabuaran Rt.03/Rw.02, Desa Lewobaru, Kecamatan Malangbong. Setelah tiba di jalan yang gelap Terdakwa SOPIAN BIN (ALM) ASEP memarkirkan kendaraannya lalu menurunkan peralatan Blander atau alat pemotong rel. Pada saat itu seseorang yang bernama DILAN bersama Terdakwa TATANG SOPIAN SUPRIATNA Alias GUNTUR memanggul tabung Oksigen, lalu

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa YEYE SOPIANDI Alias YEYE membawa karung putih yang berisikan peralatan Blander atau alat pemotong rel, kemudian Terdakwa SOPIAN BIN (ALM) ASEP membawa tabung gas Elpiji 3 Kg warna hijau kemudian berjalan menuju lokasi kurang lebih 200 M dari tempat memarkirkan kendaraan. Bahwa sesampainya di lokasi, Terdakwa SOPIAN BIN (ALM) ASEP bersama seseorang yang bernama DILAN menyiapkan alat Blander atau alat pemotong rel, setelah semuanya siap, kemudian Terdakwa SOPIAN BIN (ALM) ASEP menyalakan alat tersebut menggunakan Korek Gas, kemudian Terdakwa SOPIAN BIN (ALM) ASEP memotong-motong Besi Rel dengan panjang kira-kira 1 meter dan tidak lebih dari 1.5 M dengan maksud supaya mudah dibawa atau di angkat saat dibawa keluar menuju ketempat penyimpanan sebelum di angkut kedalam kendaraan, namun pada saat itu belum sempat dinaikkan kedalam kendaraan Terdakwa YEYE SOPIANDI Alias YEYE bersama Terdakwa TATANG SOPIAN SUPRIATNA Alias GUNTUR terlebih dahulu tertangkap tangan oleh Petugas PT KAI yaitu saksi BIYAN dan saksi JANI RAHMAT saat menggotong besi rel menuju ke tempat penyimpanan besi rel kemudian Terdakwa SOPIAN BIN (ALM) ASEP juga tertangkap tangan oleh saksi BIYAN dan saksi JANI RAHMAT namun seseorang DILAN (DPO) berhasil melarikan diri. Bahwa tujuan dari terdakwa SOPIAN BIN (ALM) ASEP SUHERMAN bersama-sama dengan terdakwa TATANG SOPIAN SUPRIATNA BIN (ALM) TATANG SUYUD YUDIANA, terdakwa YEYE SOPIADI BIN (ALM) ISUR dan seseorang yang bernama DILAN (DPO) mengambil besi rel tersebut adalah untuk dijual kembali namun belum sempat terjual. Bahwa perbuatan terdakwa SOPIAN BIN (ALM) ASEP SUHERMAN bersama-sama dengan terdakwa TATANG SOPIAN SUPRIATNA BIN (ALM) TATANG SUYUD YUDIANA, terdakwa YEYE SOPIADI BIN (ALM) ISUR mengakibatkan pihak PT. KAI mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 33.660.000,- (tiga puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa SOPIAN BIN (ALM) ASEP SUHERMAN bersama-sama dengan terdakwa TATANG SOPIAN SUPRIATNA BIN (ALM) TATANG SUYUD YUDIANA, terdakwa YEYE SOPIADI BIN (ALM) ISUR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. HARRY HARYONO BIN TUMIRAN HS, dibawah sumpah, dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa tugas pokok Saksi sebagai Ka Upt JJ (Jalan Rel dan Jembatan) 2.11 Ciawi yaitu melakukan pemeriksaan Jalur Rel Kereta Api apabila ditemukan Geometri Rel yang tidak sesuai dan atau bila ditemukan tububan longsor Saksi harus melaporkan kepada Manger Jalan Rel dan Jembatan, namun yang sekiranya terjadi kecelakaan atau peristiwa alam yang tidak mengganggu Perka (perjalanan kereta api) seperti tubunan longsor kecil tidak mengganggu Trek Perka (Perjalanan kereta api) Kepala UPT bisa menangani langsung di tingkat UPT JJ Ciawi, Jika terjadi kejadian yang mengganggu Perka (Perjalanan Kereta Api) seperti tubunan longsor besar sehingga mengganggu lalulintas Perka (perjalanan Kereta Api) Saksi harus melaporkan kepada Manager JJ (Jalan Kereta dan Jabatan) karena dalam penangganya memerlukan penganggaran biaya, Selain itu tugas Saksi berupa pemeliharaan bersifat preventif seperti memeriksa lengkung wesel;
 - Bahwa pada saat Saksi pergi ke TKP pencurian tersebut Saksi melihat ada 3 (Tiga) Orang yang diduga Pelaku Pencurian yang sudah diamankan oleh Pegawai JJ (Jalan dan Jembatan) yaitu Sdr BIYAN ALFARIJI dan Sdr JANI RAHMAT SLAMET beserta warga yang Saksi tidak Kenal telah mencuri 8 (Delapan) Batang Rel Kereta Api Warna Hitam dengan Panjang \pm 1.5 Meter dan di Sampingnya ada 1 (Satu) Buah Tabung Oksigen Besar Warna hitam,1 (Satu) Buah Tabung Gas Elpege 3 Kg Warna Hijau,1 (Satu) Unit alat Potong Blender yang dimasukan kedalam karung Beras warna Putih yang berada didalam 1 (Satu) Unit Kendaraan R4 Merk TOYOTA AVANZA Warna Putih dengan No.POL: D 1170 GA. Setelah para Terduga Pencurian diamankan dan diberitahu oleh Anggota Polsek Malangbong bahwa barang milik Barang milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang telah dicuri oleh Sdr. SOPIAN BIN (ALM) ASEP SUHERMAN ,Sdr. TATANG SOPIAN SUPRIATNA BIN (ALM) TATANG SUYUD YUDIANA ,Sdr YEYE SOPIANDI BIN (ALM) ISUR dan Sdr.DILAN tesebut yaitu berupa 17 (Tujuh Belas) Batang Rel Kereta Api Warna Hitam dengan Panjang \pm 1.5 Meter yang diantaranya 8 (Delapan) Batang Rel Kereta Api Warna Hitam dengan Panjang \pm 1.5 Meter sudah berada didalam Mobil dan 9 (Sembilan) Batang Rel Kereta Api

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Hitam dengan Panjang \pm 1.5 Meter masih berada di Pinggir Jalan Rel Kereta Api;

- Bahwa pada saat melakukan Pencurian barang Milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) tersebut dengan menggunakan alat bantu seperti 1 (Satu) Buah Tabung Oksigen Besar Warna hitam, 1 (Satu) Buah Tabung Gas Elpege 3 Kg Warna Hijau, 1 (Satu) Unit alat Potong Blender, 3 (Tiga) Hand Phone Merk INFINIX, OPPO dan VIVO dengan Casing warna hitam semuanya, serta 1 (Satu) Unit Kendaraan R4 Merk TOYOTA AVANZA Warna Putih dengan No.POL: D 1170 GA, No.Rangka: MHKM1CA3JBK000060, No.Mesin: DCJ4396, Stnk Atas nama ABDUL RACHMAN SALEH Alamat Jl Teuku Umar No.20 Rt 001 Rw 10 Bandung;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.
2. BIYAN ALFARIJI BIN ASEP NURJAMIL, dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira Jam 21.30 Wib di Kp. Pabuaran Rt 003 Rw 005 Ds. Lewo Baru Kec. Malangbong Kab. Garut tepatnya di Pinggir Rel Kereta Api Km 222 + 2-3 petak antara warung bandrek Bumi Waluya, dan yang menjadi Korban daripada Tindak Pidana Pencurian tersebut yaitu PT. Kereta Api Indonesia (Persero).
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapakah orang yang telah melakukan Pencurian terhadap PT. Kereta Api Indonesia (Persero) tersebut, namun setelah Saksi diberikan Penjelasan oleh Anggota Polsek Malangbong Saksi mengetahui bahwa Pelaku Pencurian tersebut berjumlah 4 (Empat) Orang yaitu Sdr. SOPIAN BIN (ALM) ASEP SUHERMAN warga Kp. Kondang Rt 003 Rw 006 Ds. Sukalilah Kec. Cibatu Kab. Garut, Sdr. TATANG SOPIAN SUPRIATNA BIN (ALM) TATANG SUYUD YUDIANA Warga Kp. Loji Rt 004 Rw 008 Ds. Keresek Kec. Cibatu Kab. Garut dan Sdr YEYE SOPIANDI BIN (ALM) ISUR Warga Kp Loji Rt 005 Rw 008 Ds. Keresek Kec. Cibatu Kab. Garut Serta 1 (satu) orang berhasil melarikan diri bernama Sdr.DILAN.
 - Bahwa Barang milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang telah dicuri oleh Sdr. SOPIAN BIN (ALM) ASEP SUHERMAN, Sdr. TATANG SOPIAN SUPRIATNA BIN (ALM) TATANG SUYUD YUDIANA, Sdr

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YEYE SOPIANDI BIN (ALM) ISUR dan Sdr.DILAN tersebut yaitu berupa 8 (Delapan) Batang Rel Kereta Api Warna Hitam dengan Panjang \pm 1.5 Meter. Namun Setelah para Terduga Pencurian diamankan dan diberitahu oleh Anggota Polsek Malangbong bahwa barang milik Barang milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang telah dicuri oleh Sdr. SOPIAN BIN (ALM) ASEP SUHERMAN, Sdr. TATANG SOPIAN SUPRIATNA BIN (ALM) TATANG SUYUD YUDIANA, Sdr YEYE SOPIANDI BIN (ALM) ISUR dan Sdr.DILAN tersebut yaitu berupa 17 (Tujuh Belas) Batang Rel Kereta Api Warna Hitam dengan Panjang \pm 1.5 Meter yang diantaranya 8 (Delapan) Batang Rel Kereta Api Warna Hitam dengan Panjang \pm 1.5 Meter sudah berada didekat Mobil dan 9 (Sembilan) Batang Rel Kereta Api Warna Hitam dengan Panjang \pm 1.5 Meter masih berada di Pinggir Jalan Rel Kereta Api.

- Bahwa Sdr. SOPIAN BIN (ALM) ASEP SUHERMAN, Sdr. TATANG SOPIAN SUPRIATNA BIN (ALM) TATANG SUYUD YUDIANA ,Sdr YEYE SOPIANDI BIN (ALM) ISUR dan Sdr.DILAN pada saat melakukan Pencurian barang Milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) tersebut dengan menggunakan alat bantu seperti 1 (Satu) Buah Tabung Oksigen Besar Warna hitam,1 (Satu) Buah Tabung Gas Elpege 3 Kg Warna Hijau,1 (Satu) Unit alat Pemotong Blender, 3 (Tiga) Unit Hand Phone Merk INFINIX dan OPPO Warna Hitam dan VIVO Warna Biru, serta 1 (Satu) Unit Kendaraan R4 Merk TOYOTA AVANZA Warna Putih dengan No.POL: D 1170 GA, No.Rangka: MHKM1CA3JBK000060, No.Mesin: DCJ4396, Stnk Atas nama ABDUL RACHMAN SALEH Alamat Jl Teuku Umar No.20 Rt 001 Rw 10 Bandung.
- Bahwa Sdr. SOPIAN BIN (ALM) ASEP SUHERMAN, Sdr. TATANG SOPIAN SUPRIATNA BIN (ALM) TATANG SUYUD YUDIANA, Sdr YEYE SOPIANDI BIN (ALM) ISUR dan Sdr.DILAN melakukan Pencurian barang Milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) berupa 17 (Tujuh Belas) Batang Rel Kereta Api Warna Hitam dengan Panjang \pm 1.5 Meter tersebut dengan cara Di Potong-potong dengan Panjang \pm 1.5 Meter menggunakan Mesin Las Blender, dan setelah Rel Kereta Api tersebut terpotong potong lalu dingkut dengan cara di Panggul dan di masukan kedalam Mobil.
- Bahwa Jarak antara Tempat Kejadian Perkara Pencurian ketempat Penyimpanan barang hasil curian diperkirakan Kurang lebih 200 Meter.

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Posisi menyimpannya Besi Rel Kereta Api hasil curian tersebut dimasukan kedalam Mobil TOYOTA AVANZA Warna Putih dengan No.POL : D 1170 GA yaitu Posisi Jok Tengah dan Jok Belakang Mobil tidak ada jadi mudah untuk memasukan Rel Kereta Api yang sudah terpotong potong tersebut kedalam Mobil.
 - Bahwa Saksi melakukan Pemeliharaan terhadap Jalan Rel Kereta api di area terjadinya Pencurian Rel Kereta Api tersebut pada hari Selasa Tanggal 07 Mei 2024 sekira Jam 13.00 Wib S/d selesai dan Saksi melihat posisi Rel Kereta Api yang sudah tidak terpakai tersebut bertumpuk di pinggir Rel Jalan Kereta Api dalam keadaan ukuran Rel Kereta api yang masih Utuh dengan Panjang 20 Meter.
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.
3. JANI RAHMAT SLAMET BIN GANDA SETIA, dibawah sumpah, dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira Jam 21.30 Wib di Kp. Pabuaran Rt 003 Rw 005 Ds. Lewo Baru Kec. Malangbong Kab. Garut tepatnya di Pinggir Rel Kereta Api Km 222 + 2-3 petak antara warung bandrek Bumi Waluya, dan yang menjadi Korban daripada Tindak Pidana Pencurian tersebut yaitu PT. Kereta Api Indonesia (Persero);
 - Bahwa pada saat Saksi pergi ke TKP pencurian tersebut Saksi melihat ada 3 (Tiga) Orang yang diduga Pelaku Pencurian yang sudah diamankan oleh Pegawai JJ (Jalan dan Jembatan) yaitu Sdr BIYAN ALFARIJI dan Sdr JANI RAHMAT SLAMET beserta warga yang Saksi tidak Kenal telah mencuri 8 (Delapan) Batang Rel Kereta Api Warna Hitam dengan Panjang \pm 1.5 Meter dan di Sampingnya ada 1 (Satu) Buah Tabung Oksigen Besar Warna hitam, 1 (Satu) Buah Tabung Gas Elpege 3 Kg Warna Hijau, 1 (Satu) Unit alat Potong Blender yang dimasukan kedalam karung Beras warna Putih yang berada didalam 1 (Satu) Unit Kendaraan R4 Merk TOYOTA AVANZA Warna Putih dengan No.POL: D 1170 GA. Setelah para Terduga Pencurian diamankan dan diberitahu oleh Anggota Polsek Malangbong bahwa barang milik Barang milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang telah dicuri oleh Sdr. SOPIAN BIN (ALM) ASEP SUHERMAN ,Sdr. TATANG SOPIAN SUPRIATNA BIN (ALM) TATANG SUYUD

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDIANA ,Sdr YEYE SOPIANDI BIN (ALM) ISUR dan Sdr.DILAN tersebut yaitu berupa 17 (Tujuh Belas) Batang Rel Kereta Api Warna Hitam dengan Panjang \pm 1.5 Meter yang diantaranya 8 (Delapan) Batang Rel Kereta Api Warna Hitam dengan Panjang \pm 1.5 Meter sudah berada didalam Mobil dan 9 (Sembilan) Batang Rel Kereta Api Warna Hitam dengan Panjang \pm 1.5 Meter masih berada di Pinggir Jalan Rel Kereta Api;

- Bahwa pada saat melakukan Pencurian barang Milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) tersebut dengan menggunakan alat bantu seperti 1 (Satu) Buah Tabung Oksigen Besar Warna hitam,1 (Satu) Buah Tabung Gas Elpege 3 Kg Warna Hijau,1 (Satu) Unit alat Potong Blender, 3 (Tiga) Hand Phone Merk INFINIX, OPPO dan VIVO dengan Casing warna hitam semuanya, serta 1 (Satu) Unit Kendaraan R4 Merk TOYOTA AVANZA Warna Putih dengan No.POL: D 1170 GA, No.Rangka: MHKM1CA3JBK000060, No.Mesin: DCJ4396, Stnk Atas nama ABDUL RACHMAN SALEH Alamat Jl Teuku Umar No.20 Rt 001 Rw 10 Bandung;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. DADANG SAMSUDIN BIN (ALM) JAJANG SUKANDI, dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira Jam 21.30 Wib di Kp. Pabuaran Rt 003 Rw 005 Ds. Lewo Baru Kec. Malangbong Kab. Garut tepatnya di Pinggir Rel Kereta Api Km 222 + 2-3 petak antara warung bandrek Bumi Waluya, dan yang menjadi Korban daripada Tindak Pidana Pencurian tersebut yaitu PT. Kereta Api Indonesia (Persero).
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapakah orang yang telah melakukan Pencurian terhadap PT. Kereta Api Indonesia (Persero) tersebut, namun setelah Saksi diberikan Penjelasan oleh Anggota Polsek Malangbong Saksi mengetahui bahwa Pelaku Pencurian tersebut berjumlah 4 (Empat) Orang yaitu Sdr. SOPIAN BIN (ALM) ASEP SUHERMAN warga Kp. Kondang Rt 003 Rw 006 Ds. Sukalilah Kec. Cibatu Kab. Garut, Sdr. TATANG SOPIAN SUPRIATNA BIN (ALM) TATANG SUYUD YUDIANA Warga Kp. Loji Rt 004 Rw 008 Ds. Keresek Kec. Cibatu Kab. Garut dan Sdr YEYE SOPIANDI BIN (ALM) ISUR

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Grt



Warga Kp Loji Rt 005 Rw 008 Ds. Keresek Kec. Cibatu Kab. Garut Serta 1 (satu) orang berhasil melarikan diri bernama Sdr.DILAN.

- Bahwa Barang milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang telah dicuri oleh Sdr. SOPIAN BIN (ALM) ASEP SUHERMAN, Sdr. TATANG SOPIAN SUPRIATNA BIN (ALM) TATANG SUYUD YUDIANA, Sdr YEYE SOPIANDI BIN (ALM) ISUR dan Sdr.DILAN tersebut yaitu berupa 8 (Delapan) Batang Rel Kereta Api Warna Hitam dengan Panjang \pm 1.5 Meter. Namun Setelah para Terduga Pencurian diamankan dan diberitahu oleh Anggota Polsek Malangbong bahwa barang milik Barang milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang telah dicuri oleh Sdr. SOPIAN BIN (ALM) ASEP SUHERMAN, Sdr. TATANG SOPIAN SUPRIATNA BIN (ALM) TATANG SUYUD YUDIANA, Sdr YEYE SOPIANDI BIN (ALM) ISUR dan Sdr.DILAN tersebut yaitu berupa 17 (Tujuh Belas) Batang Rel Kereta Api Warna Hitam dengan Panjang \pm 1.5 Meter yang diantaranya 8 (Delapan) Batang Rel Kereta Api Warna Hitam dengan Panjang \pm 1.5 Meter sudah berada didekat Mobil dan 9 (Sembilan) Batang Rel Kereta Api Warna Hitam dengan Panjang \pm 1.5 Meter masih berada di Pinggir Jalan Rel Kereta Api.
- Bahwa Sdr. SOPIAN BIN (ALM) ASEP SUHERMAN, Sdr. TATANG SOPIAN SUPRIATNA BIN (ALM) TATANG SUYUD YUDIANA ,Sdr YEYE SOPIANDI BIN (ALM) ISUR dan Sdr.DILAN pada saat melakukan Pencurian barang Milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) tersebut dengan menggunakan alat bantu seperti 1 (Satu) Buah Tabung Oksigen Besar Warna hitam,1 (Satu) Buah Tabung Gas Elpege 3 Kg Warna Hijau,1 (Satu) Unit alat Pemotong Blender, 3 (Tiga) Unit Hand Phone Merk INFINIX dan OPPO Warna Hitam dan VIVO Warna Biru, serta 1 (Satu) Unit Kendaraan R4 Merk TOYOTA AVANZA Warna Putih dengan No.POL: D 1170 GA, No.Rangka: MHKM1CA3JBK000060, No.Mesin: DCJ4396, Stnk Atas nama ABDUL RACHMAN SALEH Alamat Jl Teuku Umar No.20 Rt 001 Rw 10 Bandung.
- Bahwa Sdr. SOPIAN BIN (ALM) ASEP SUHERMAN, Sdr. TATANG SOPIAN SUPRIATNA BIN (ALM) TATANG SUYUD YUDIANA, Sdr YEYE SOPIANDI BIN (ALM) ISUR dan Sdr.DILAN melakukan Pencurian barang Milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) berupa 17 (Tujuh Belas) Batang Rel Kereta Api Warna Hitam dengan Panjang \pm 1.5 Meter tersebut dengan cara Di Potong-potong dengan Panjang \pm 1.5

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meter menggunakan Mesin Las Blender, dan setelah Rel Kereta Api tersebut terpotong potong lalu dingkut dengan cara di Panggul dan di masukan kedalam Mobil.

- Bahwa Jarak antara Tempat Kejadian Perkara Pencurian ketempat Penyimpanan barang hasil curian diperkirakan Kurang lebih 200 Meter.
- Bahwa Posisi menyimpannya Besi Rel Kereta Api hasil curian tersebut dimasukan kedalam Mobil TOYOTA AVANZA Warna Putih dengan No.POL : D 1170 GA yaitu Posisi Jok Tengah dan Jok Belakang Mobil tidak ada jadi mudah untuk memasukan Rel Kereta Api yang sudah terpotong potong tersebut kedalam Mobil.
- Bahwa Saksi melakukan Pemeliharaan terhadap Jalan Rel Kereta api di area terjadinya Pencurian Rel Kereta Api tersebut pada hari Selasa Tanggal 07 Mei 2024 sekira Jam 13.00 Wib S/d selesai dan Saksi melihat posisi Rel Kereta Api yang sudah tidak terpakai tersebut bertumpuk di pinggir Rel Jalan Kereta Api dalam keadaan ukuran Rel Kereta api yang masih Utuh dengan Panjang 20 Meter.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari rabu tanggal 08 Mei 2024 di Kp Pabuaran Rt : 03 Rw : 05 Ds. Lewobaru Kec. Malangbong Kab.Garut sekira jam 21.30 Wib dan yang menjadi korban atas perbuatan pencurian yang Terdakwa lakukan adalah PT.KAI (Persero).
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakukan pencurian di Kampung Pabuaran Rt : 03 Rw : 05 Desa Lewobaru Kec.Malangbong sekira jam 21.30 Wib bersama Terdakwa YEYE SOPIANDI Alias YEYE, Terdakwa TATANG SOPIAN SUPRIATNA Alias GUNTUR dan Terdakwa DILAN.
- Terdakwa menerangkan bahwa Barang milik PT KAI (persero) yang Terdakwa curi bersama Terdakwa YEYE SOPIANDI Alias YEYE, Terdakwa TATANG SOPIAN SUPRIATNA Alias GUNTUR dan Terdakwa DILAN tersebut berupa Besi Rel Kereta Api yang sudah tidak terpakai yang disimpan di samping Rel Kereta Api aktif di Kp Pabuaran Rt : 03 Rw : 05 Desa Lewobaru Kec.Malangbong.

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa alat bantu yang Terdakwa gunakan pada waktu mencuri Besi Rel yang tidak aktif milik PT KAI (persero) di Kampung pabuaran Rt : 03 Rw : 05 Desa Lewobaru Kec.Malangbong berupa alat Blander Potong, Oksigen (02), Gas Elpiji 3 Kg, Korek Gas, 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna putih No.Pol. : D 1170 GA, Nomor Rangka : MHKM1CA3JBK000060,Nomor Mesin : DCJ4396, Tahun 2011.
- Terdakwa menerangkan bahwa Caranya Terdakwa melakukan pencurian Besi Rel milik PT KAI Awalnya pada hari sabtu tanggal 06 Mei 2024 sekira jam 12.00 Wib Terdakwa meminjam kendaraan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna putih No.Pol. : D 1170 GA, Nomor Rangka : MHKM1CA3JBK000060,Nomor Mesin : DCJ4396, Tahun 2011milik Sdr. DADANG SAMSUDIN untuk Terdakwa pergunakan kerja dan membawa alat Blander berupa Tabung Gas elpiji dan Tabung Oksigen dan perlekapan lainnya. Lalu sekira jam 20.00 Wib Terdakwa berangkat lagi kerumah Sdr DADANG SAMSUDIN karena untuk memperbaiki lampu kendaraan yang padam, setelah itu Terdakwa berangkat menuju RAJAWALI (Tanjung Priok) disana Terdakwa selama 2 hari melakukan pekerjaan menyambung Rel Kereta API, kemudian Terdakwa pulang ke rumah di Garut bermaksud menengok anak yang jatuh, namun Terdakwa tidak langsung pulang kerumah tetapi pada pukul 16.00 Wib Terdakwa mampir kerumah Terdakwa YEYE SOPIANDI Alias YEYE lalu ngopi-ngopi didepan rumahnya, lalu Terdakwa YEYE SOPIANDI berteriak memanggil Terdakwa TATANG SOPIAN SUPRIATANA Alias GUNTUR untuk di ajak ngopi tak lama kemudian datang juga Terdakwa DILAN, terlintas dibenak Terdakwa untuk mengambil Besi Rel, lalu Terdakwa mengajak Terdakwa YEYE SOPIANDI Alias YEYE, lalu Terdakwa mengajak Terdakwa TATANG SOPIAN SUPRIATNA Alias GUNTUR namun Terdakwa tidak mengajak untuk mencuri hanya Terdakwa menawarkan apakah akan ikut lalu Terdakwa TATANG SOPIAN SUPRIATNA Alias GUNTUR lalu dia menjawab hayu begitu juga dengan Terdakwa DILAN. Setelah itu sekira jam 20.00 Wib kita berempat berangkat menuju lokasi pencurian di Kampung Pabuaran Rt : 03 Rw : 02 Desa Lewobaru Kec.Malangbong. setelah tiba di jalan yang gelap dekat lokasi pencurian Terdakwa memarkirkan kendaraan lalu menurunkan peralatan Blander pada saat itu, turun paling pertama Terdakwa DILAN bersama Terdakwa TATANG

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SOPIAN SUPRIATNA Alias GUNTUR memanggul tabung Oksigen, lalu Terdakwa YEYE SOPIANDI Alias YEYE membahwa karung putih yang berisikan peralatan Blander, kemudian Terdakwa membawa tabung gas Elpiji 3 Kg warna hijau kemudian berjalan menuju lokasi pencurian kurang lebih 200 M dari tempat memarkirkan kendaraan. sesampai di lokasi Terdakwa bersama Terdakwa DILAN menyiapkan alat Blander setelah semuanya siap kemudian Terdakwa menyalakan Alat Blander menggunakan Korek Gas, kemudian Terdakwa memotong-motong Besi Rel dengan panjang kira-kira 1 meter dan tidak lebih dari 1.5 M dengan maksud supaya mudah dibawa atau di angkat saat dibawa keluar menuju ketempat penyimpanan sebelum di angkut kedalam kendaraan, namun pada saat itu belum sempat dinaikan kedalam kendaraan Terdakwa YEYE SOPIANDI Alias YEYE bersama Terdakwa TATANG SOPIAN SUPRIATNA Alias GUNTUR terlebih dahulu tertangkap tangan oleh Petugas PT KAI Saat menggotong Besi Rel menuju ke tempat penyimpanan Besi Rel yang sudah dipotong dekat kendaraan, dan Terdakwa juga tertangkap tangan oleh Petugas PT KAI saat sedang diam setelah memotong Besi Rel namun Terdakwa DILAN (DPO) berhasil melarikan diri.

- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah mengukur berapa pajang Rel Kerata Api yang tidak terpakai tersebut namun Terdakwa memperkirakan panjangnya kurang lebih 8 meter ada 10 meter tidak semua panjang Besi Rel sama, lalu setiap 1 batang Rel di potong menjadi 5 potong terkadang menjadi 6 Potongan dengan ukuran antara 1.2 M S.d 1.5 Meter.
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak ingat secara pasti berapa batang yang sudah di potong namun seingat Terdakwa sudah ada 17 batang dan yang sudah dipindahkan kepingir jalan sebanyak 8 (delapan) batang dan masih tersisa di lokasi sebanyak 9 (Sembilan) batang.
- Terdakwa menerangkan bahwa peran Terdakwa pada saat melakukan pencurian Peran Terdakwa mengajak untuk melakukan pencurian dan Terdakwa yang melakukan pemotongan Besi Rel sedangkan Terdakwa YEYE SOPIANDI Alias YEYE bersama Terdakwa TATANG SOPIAN SUPRIATNA Alias GUNTUR berperan yang memindahkan potongan Besi Rel yang sudah terpotong dan Terdakwa DILAN yang membantu menaikan Rel yang sudah terpotong dari atas tanah ke bahu YEYE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOPIANDI Alias YEYE dan bahu Terdakwa TATANG SOPIAN SUPRIATNA Alias GUNTUR.

- Terdakwa menerangkan bahwa Besi Rel tersebut dengan maksud untuk dijual akan Terdakwa tawarkan kepada pengepul barang bekas (tukang rongsok).
- Terdakwa menerangkan bahwa awalnya Terdakwa mengetahui disana ada Besi Rel karena sebelumnya Terdakwa pernah ikut bekerja melakukan pemeliharaan Rel Kereta API sekitar 2019 dari sana Terdakwa mengetahui bahwa ada Besi Rel sudah tidak terpakai yang di simpan di pinggir Rel Kereta Api aktif.
- Terdakwa menerangkan bahwa Lokasi Terdakwa dan Terdakwa YEYE SOPIANDI Alias YEYE, Terdakwa TATANG SOPIAN SUPRIATNA Alias GUNTUR dan Terdakwa DILAN melakukan pencurian adalah disamping Rel kereta api aktif adapun yang Terdakwa dan Terdakwa YEYE SOPIANDI Alias YEYE, Terdakwa TATANG SOPIAN SUPRIATNA Alias GUNTUR dan Terdakwa DILAN lakukan jika ada kereta Api melintas pada saat melakukan aktifitas pemotongan yaitu bersembunyi di semak-semak dan alat potong blander di tutupi dengan daun sehingga aktifitas pencurian yang Terdakwa lakukan tidak diketahui oleh masinis ataupun penumpang kereta api.
- Terdakwa menerangkan bahwa kendaraan Toyota Avanza warna putih No.Pol D 1170 GA yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan pencurian milik Sdr DADANG SAMSUDIN kendaraan tersebut sebelumnya Terdakwa sewa Terdakwa penggunaan untuk berangkat ke Rajawali (tanjung Priok)
- Terdakwa menerangkan bahwa kendaraan Toyota Avanza warna Putih No.Pol. : D 1170 GA saat Terdakwa pinjam kondisi jok kendaraan masih lengkap baris ke 2 dan baris ke 3 namun Terdakwa sengaja lepas supaya mudah untuk menyimpan peralatan Alat Blader berupa tabung oksigen dan kelengkapan lainnya dan Jok Tersebut Terdakwa titipkan di rumah Terdakwa YEYE SOPIANDI Alias YEYE sebelum Terdakwa berangkat ke RAJAWALI (tanjung priok).
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak merencanakan pencurian tersebut namun dalam pikiran terlintas begitu Terdakwa saat Terdakwa sedang ngopi-ngopi bersama Terdakwa YEYE SOPIANDI Alias YEYE, Terdakwa TATANG SOPIAN SUPRIATNA Alias GUNTUR dan Terdakwa DILAN lalu Terdakwa mengajaknya.

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa pemilik alat pemotong Blader tersebut yang digunakan pada saat melakukan pencurian besi Rel Kereta Api adalah milik Terdakwa sendiri Terdakwa menggunakan untuk kerja.
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta ijin kepada pemilik besi rel tersebut yaitu PT KAI (persero).
- Terdakwa menerangkan bahwa benar tidak salah lagi bahwa 2 (dua) orang Terdakwa yaitu Terdakwa Terdakwa YEYE SOPIANDI Alias YEYE dan Terdakwa SOPIAN TATANG SUPRIATNA yang bersama Terdakwa sewaktu melakukan pencurian Besi Rel milik PT KAI.
- Terdakwa menerangkan bahwa benar alat pemotong Blander tersebut alat yang Terdakwa gunakan untuk memotong Besi Rel milik PT KAI dan Benar 17 Potong Besi Rel tersebut milik PT KAI.
- Terdakwa menerangkan bahwa kendaraan Toyota Avanza warna putih No.Pol. : D 1170 GA, Nomor Rangka : MHKM1CA3JBK000060, Nomor Mesin : DCJ4396, Tahun 2011 tersbut yang digunakan pada waktu melakukan pencurian.
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian.
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sangat menyesali atas perbuatan tindak pidana Pencurian yang Terdakwa lakukan terhadap barang milik PT KAI.
- Terdakwa menerangkan bahwa tidak ada keterangan lain yang perlu ditambahkan sehubungan dengan perkara pencurian tersebut.
- Terdakwa menerangkan bahwa semua keterangan yang telah Terdakwa berikan tersebut diatas sudah benar, tidak bohong serta tidak merasa dipaksa atau ditekan baik oleh pemeriksa maupun orang lain

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. TATANG SOPIAN SUPRIATNA BIN (ALM) TATANG SUYUD YUDYANA:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira jam 21.30 Wib di Kp Pabuaran Rt: 03 Rw: 05 Ds. Lewobaru Kec. Malangbong Kab.Garut dan yang menjadi korban atas perbuatan pencurian yang Terdakwa lakukan adalah PT.KAI (Persero).
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa SOPIAN Alias RIAN Alias PIAN, Terdakwa YEYE SOPIANDI Alias YEYE dan Terdakwa DILAN melakukan Pencurian, awal mulanya Terdakwa sedang berada dirumah dikampung Loji Rt : 04 Rw : 08 Desa Keresek Kec.Cibatu Kab.Garut Terdakwa di

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggil dengan teriakan oleh Terdakwa YEYE SOPIANDI Alias YEYE karena rumah Terdakwa berdekatan, setelah Terdakwa menengok keluar lalu di panggil lagi “ KADIUE “ ngopi saat Terdakwa keluar Terdakwa sudah melihat diluar ada Terdakwa SOPIAN Alias RIAN Alias PIAN, Terdakwa YEYE SOPIANDI Alias YEYE dan Terdakwa DILAN (DPO) ,setelah itu lalu Terdakwa SOPIAN Alias RIAN Alias PIAN berkata “ EK MILU MOAL” mau ikut gak tanpa berpikir Terdakwa berkata hayu ikutlah, lalu sekira jam 20.00 Wib Terdakwa berempat berangkat menuju suatu tempat sebelumnya tidak tahu nama tempatnya dan sekarang Terdakwa ketahui yaitu Kampung Pabuaran Rt : 03 Rw : 05 Desa Lewobaru Kec.Malangbong menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna putih No.Pol.: D 1170 GA, Nomor Rangka : MHKM1CA3JBK000060,Nomor Mesin: DCJ4396, Tahun 2011 Pemilik An.ABDULRACHMAN SALEH, Jl. Teuku Umar no.20 Rt : 01 Rw : 10 Bandung. Yang dikemudikan oleh Terdakwa SOPIAN Alias RIAN Alias PIAN. Didalam kendaraan Terdakwa melihat sudah ada peralatan berupa Tabung Gas Oksigen Besar, Tabung Gas Elpiji 3 Kg, karung Plastik yang berisikan Stang las. setelah tiba di pinggir jalan di tempat yang sepi dan gelap sekira jam 21.00 Wib, lalu menurunkan alat-alat yang ada didalam kendaraan pada saat itu Terdakwa bersama Terdakwa DILAN (DPO) memanggul tabung gas oksigen (O2) pada saat memanggul Taabung Gas Oksigen tersebut posisi Terdakwa DILAN (DPO) berada di depan dan Terdakwa dibelakang mengikuti langkah Tersangka DILAN (DPO), Terdakwa YEYE SOPIANDI Alias YEYE membawa Karung Plastik warna putih dan Terdakwa SOPIAN Alias RIAN Alias PIAN membawa Tabung Gas Elpiji 3 Kg tak lama kemudian setelah tiba di jalan kereta lalu berhenti menyimpan alat-alat tersebut setelah itu Terdakwa melihat Terdakwa DILAN (DPO) menyiapkan alat-alat tersebut setelah alat sudah sudah siap lalu Terdakwa SOPIAN Alias RIAN Alias PIAN melakukan pemotongan besi rel tersebut. Adapun caranya mencuri Besi Rel Kereta API tersebut yaitu dilakukan pemotongan terlebih dahulu menggunakan alat Potong Blender karena Besi Rel Kereta Api tersebut tidak bisa langsung dibawa karena berat jadi harus dipotong supaya lebih ringan pada saat di angkat, setelah berhasil di potong-potong baru di angkat ke pinggir jalan dikumpulkan di satu titik selanjutnya untuk dibawa kedalam kendaraan.namun pada saat mengangkat besi yang ke 8 (delapan) namun belum sempat dinaikan kedalam kendaraan karena

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



pada saat Terdakwa bersama Terdakwa YEYE SOPIANDI Alias YEYE menggotong Besi Rel menuju ke pinggir jalan Terdakwa tertangkap tangan oleh petugas dari PT KAI dan Terdakwa SOPIAN Alias RIAN Alias PIAN juga tertangkap tangan oleh petugas , namun untuk Terdakwa DILAN berhasil kabur melarikan diri.

- Bahwa peran Terdakwa pada saat melakukan pencurian yaitu setibanya di Lokasi Terdakwa hanya menunggu setelah Terdakwa SOPIAN Alias RIAN Alias PIAN selesai melakukan pemotongan besi Rel menggunakan alat potong Blender selanjutnya Terdakwa yang memindahkan potongan Besi Rel tersebut bersama Terdakwa YEYE SOPIANDI Alias YEYE dan Terdakwa DILAN yang membantu menaikan Rel yang sudah terpotong dari atas tanah ke bahu Terdakwa dan bahu Terdakwa YEYE SOPIANDI Alias YEYE, dan Terdakwa SOPIAN Alias RIAN Alias PIAN berperan yang memotong Besi Rel.
- Bahwa Besi Rel tersebut untuk dijual nanti ditawarkan-tawarkan kepada pengepul barang bekas (tukang rongsong) Terdakwa mengetahui hal tersebut dari Terdakwa SOPIAN Alias RIAN Alias PIAN.
- Bahwa Terdakwa tidak menolak karena tidak punya pekerjaan dan tidak memiliki penghasilan sehingga pada saat itu Terdakwa tidak berpikir panjang yang ada dibenak Terdakwa hanya membutuhkan uang untuk kehidupan sehari-hari dari perkataan Terdakwa SOPIAN Alias RIAN Alias PIAN yang mengatakan Bessi Rel bisa ditawarkan ke tukang rongsok Terdakwa menyimpulkan jika ada yang menerima pasti akan mendapatkan uang.
- Bahwa Lokasi pencurian adalah disamping Rel kereta api aktif adapun yang Terdakwa dan Dkk lakukan jika ada kereta Api melintas pada saat melakukan aktifitas pemotongan yaitu bersembunyi di semak-semak dan alat potong Blender di tutupi dengan daun sehingga aktifitas pencurian yang Terdakwa lakukan tidak diketahui oleh masinis ataupun penumpang kereta api.
- Bahwa pemilik alat pemotong Bleder tersebut yang digunakan pada saat melakukan pencurian besi Rel Kereta Api milik Terdakwa SOPIAN Alias RIAN Alias PIAN.

2. YEYE SOPIANDI BIN (ALM) ISUR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sekarang diperiksa sehubungan Terdakwa telah melakukan tindak pidana Pencurian besi Rel Kereta Api yang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpakai yang disimpan di samping Rel Kereta Api aktif Kp Pabuaran Rt : 03 Rw : 05 Desa Lewobaru Kec. Malangbong Kab. Garut.

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari rabu tanggal 08 Mei 2024 Terdakwa di Kp Pabuaran Rt: 03 Rw: 05 Ds. Lewobaru Kec. Malangbong Kab.Garut sekira jam 21.30 Wib dan yang menjadi korban atas perbuatan pencurian yang Terdakwa lakukan adalah PT.KAI (Persero).
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian di Kampung Pabuaran Rt: 03 Rw: 05 Desa Lewobaru Kec.Malangbong sekira jam 21.30 Wib Terdakwa bersama Terdakwa SOPIAN Alias RIAN Alias PIAN, Terdakwa TATANG SOPIAN SUPRIATNA Alias GUNTUR, Terdakwa DILAN.
- Bahwa Barang milik PT KAI (persero) Terdakwa curi bersama SOPIAN Alias RIAN Alias PIAN, Terdakwa TATANG SOPIAN SUPRIATNA Alias GUNTUR, dan Terdakwa DILAN berupa Besi Rel Kereta Api yang sudah tidak terpakai yang disimpan di samping Rel Kereta Api aktif di Kp Pabuaran Rt: 03 Rw: 05 Desa Lewobaru.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengukur berapa pajang Rel Kerata Api yang tidak terpakai tersebut namun Terdakwa memperkirakan panjangnya kurang lebih 8 meter dan tidak semua panjang Rel sama, lalu setiap 1 batang Rel di potong menjadi 6 potong terkdang menjadi 5 Potongan dengan ukuran antara 1.2 M.
- Bahwa Terdakwa tidak ingat secara pasti berapa batang yang sudah di potong namun seinget Terdakwa sudah ada 17 Potongan dan yang sudah dipindahkan kepingir jalan sebanyak 8 (delapan) potong dan masih tersisa dilokasi sebanyak 9 (Sembilan) batang.
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa SOPIAN Alias RIAN Alias PIAN, Terdakwa TATANG SOPIAN SUPRIATNA Alias GUNTUR dan Terdakwa DILAN melakukan Pencurian, awal mulanya Terdakwa sedang berada dirumah dikampung Loji Rt : 05 rw : 08 Desa Keresek Kec.Cibatu Kab.Garut datang Terdakwa SOPIAN Alias RIAN Alias PIAN seorang diri bertemu dengan Terdakwa lalu ngopi-ngopi di depan rumah kemudian dating Terdakwa TATANG SOPIAN SUPRIATNA Alias GUNTUR ikut ngopi kemudian datang Terdakwa DILAN,setelah itu lalu Terdakwa SOPIAN Alias RIAN Alias PIAN mengajak jalan untuk mengambil mencuri Besi Rel Kereta API milik PT KAI lalu sekira jam 20.00 Wib Terdakwa berempat berangkat menuju lokasi pencurian di Kampung Pabuaran Rt : 03 Rw : 05 Desa Lewobaru Kec.Malangbong menggunakan 1 (satu) unit

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan Toyota Avanza warna putih No.Pol. : D 1170 GA, Nomor Rangka : MHKM1CA3JBK000060, Nomor Mesin : DCJ4396, Tahun 2011 Pemilik An.ABDULRACHMAN SALEH, Jl. Teuku Umar no.20 Rt : 01 Rw : 10 Bandung. Yang dikemukakan oleh Terdakwa SOPIAN Alias RIAN Alias PIAN. Didalam kendaraan Terdakwa melihat sudah ada peralatan berupa Tabung Gas Oksigen Besar, Tabung Gas Elpiji 3 Kg, karung Plastik yang berisikan Stang las.

3. YEYE SOPIANDI BIN (ALM) ISUR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sekarang diperiksa sehubungan Terdakwa telah melakukan tindak pidana Pencurian besi Rel Kereta Api yang sudah tidak terpakai yang disimpan di samping Rel Kereta Api aktif Kp Pabuaran Rt: 03 Rw: 05 Desa Lewobaru Kec. Malangbong Kab. Garut.
- Bahwa Terdakwa dilahirkan di Kabupaten Garut Tanggal 16 April 1977, Terdakwa dilahirkan dari Seorang Ibu bernama Sdri YETI dan ayah Sdr ISUR SURYANA (Alm), Terdakwa anak Ke-2 (dua) dari 10 (sepuluh) bersaudara. Terdakwa Sekolah Dasar di SD SRIMULYA Cibatuh dan Lulus Berijazah Terdakwa hanya menempuh pendidikan sampai tingkat SD, Pada tahun 2014 Terdakwa pernah tersangkut pidana penadahan dan menjalani hukuman selama 8 bulan di lapas Purwakarta dan bebas pada bulan Desember tahun 2014, lalu pada hari ini Terdakwa tersangkut tindak pidana pencurian dan diamankan oleh Polsek Malangbong.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah di hukum pada tahun 2014 di lapas Purwakarta Terdakwa menjalani hukuman selama 08 (bulan) tahun dalam perkara pencurian pasal 363 KUHP.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari rabu tanggal 08 Mei 2024 Terdakwa di Kp Pabuaran Rt : 03 Rw : 05 Ds. Lewobaru Kec. Malangbong Kab.Garut sekira jam 21.30 Wib dan yang menjadi korban atas perbuatan pencurian yang Terdakwa lakukan adalah PT.KAI (Persero).
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian di Kampung Pabuaran Rt : 03 Rw : 05 Desa Lewobaru Kec.Malangbong sekira jam 21.30 Wib Terdakwa bersama Terdakwa SOPIAN Alias RIAN Alias PIAN, Terdakwa TATANG SOPIAN SUPRIATNA Alias GUNTUR, Terdakwa DILAN.
- Bahwa Barang milik PT KAI (persero) Terdakwa curi bersama SOPIAN Alias RIAN Alias PIAN, Terdakwa TATANG SOPIAN SUPRIATNA Alias GUNTUR, dan Terdakwa DILAN berupa Besi Rel Kereta Api yang sudah

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpakai yang disimpan di samping Rel Kereta Api aktif di Kp Pabuaran Rt : 03 Rw : 05 Desa Lewobaru.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengukur berapa panjang Rel Kereta Api yang tidak terpakai tersebut namun Terdakwa memperkirakan panjangnya kurang lebih 8 meter dan tidak semua panjang Rel sama, lalu setiap 1 batang Rel di potong menjadi 6 potong terkdang menjadi 5 Potongan dengan ukuran antara 1.2 M.
- Bahwa Terdakwa tidak ingat secara pasti berapa batang yang sudah di potong namun seingat Terdakwa sudah ada 17 Potongan dan yang sudah dipindahkan kepingir jalan sebanyak 8 (delapan) potong dan masih tersisa dilokasi sebanyak 9 (Sembilan) batang.
- Bahwa caranya Terdakwa bersama Terdakwa SOPIAN Alias RIAN Alias PIAN, Terdakwa TATANG SOPIAN SUPRIATNA Alias GUNTUR dan Terdakwa DILAN melakukan Pencurian, awal mulanya Terdakwa sedang berada dirumah dikampung Loji Rt : 05 rw : 08 Desa Keresek Kec.Cibatu Kab.Garut datang Terdakwa SOPIAN Alias RIAN Alias PIAN seorang diri bertemu dengan Terdakwa lalu ngopi-ngopi di depan rumah kemudian dating Terdakwa TATANG SOPIAN SUPRIATNA Alias GUNTUR ikut ngopi kemudian datang Terdakwa DILAN, setelah itu lalu Terdakwa SOPIAN Alias RIAN Alias PIAN mengajak jalan untuk mengambil mencuri Besi Rel Kereta API milik PT KAI lalu sekira jam 20.00 Wib Terdakwa berempat berangkat menuju lokasi pencurian di Kampung Pabuaran Rt : 03 Rw : 05 Desa Lewobaru Kec.Malangbong menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna putih No.Pol. : D 1170 GA, Nomor Rangka : MHKM1CA3JBK000060, Nomor Mesin : DCJ4396, Tahun 2011 Pemilik An.ABDULRACHMAN SALEH, Jl. Teuku Umar no.20 Rt : 01 Rw : 10 Bandung. Yang dikemudikan oleh Terdakwa SOPIAN Alias RIAN Alias PIAN. Didalam kendaraan Terdakwa melihat sudah ada peralatan berupa Tabung Gas Oksigen Besar, Tabung Gas Elpiji 3 Kg, karung Plastik yang berisikan Stang las. Adapun caranya mencuri Besi Rel Kereta API tersebut yaitu dilakukan pemotongan terlebih dahulu menggunakan alat Potong Blender karena Besi Rel Kereta Api tersebut tidak bisa langsung dibawa karena berat jadi harus dipotong supaya lebih ringan jika di angkat, setelah berhasil di potong-potong baru di angkat di pinggir jalan selanjutnya untuk dibawa kedalam kendaraan.namun pada saat itu belum sempat dinaikan kedalam kendaraan karena pada saat Terdakwa bersama Terdakwa TATANG SOPIAN SURPIATANA menggotong besi

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rel menuju ke pinggir jalan Terdakwa tertangkap tangan oleh petugas dari PT KAI dan Terdakwa SOPIAN Alias RIAN Alias PIAN juga tertangkap tangan oleh petugas, namun untuk Terdakwa DILAN berhasil kabur melarikan diri.

- Bahwa peran Terdakwa pada saat melakukan pencurian yaitu setibanya di Lokasi Terdakwa hanya menunggu setelah Terdakwa SOPIAN Alias RIAN Alias PIAN selesai melakukan pemotongan besi Rel menggunakan alat potong blender selanjutnya Terdakwa yang memindahkan potongan Besi Rel tersebut bersama Terdakwa TATANG SOPIAN SUPRIATNA Alias GUNTUR dan Terdakwa DILAN yang membantu menaikan Rel yang sudah terpotong dari atas tanah ke bahu Terdakwa dan bahu Terdakwa TATANG SOPIAN SUPRIATNA Alias GUNTUR, dan Terdakwa SOPIAN Alias RIAN Alias PIAN berperan yang memotong Besi Rel.
- Bahwa besi Rel tersebut untuk dijual nanti ditawarkan-tawarkan kepada pengepul barang bekas (tukang rongsong) Terdakwa tahu dari Terdakwa SOPIAN Alias RIAN Alias PIAN.
- Bahwa Terdakwa tidak menolak karena tidak punya pekerjaan dan tidak memiliki penghasilan sehingga pada saat itu Terdakwa tidak berpikir panjang yang ada dibenak Terdakwa hanya membutuhkan uang untuk kehidupan sehari-hari dari perkataan Terdakwa SOPIAN Alias RIAN Alias PIAN yang mengatakan Bessi Rel bisa ditawarkan ke tukang rongsok Terdakwa menyimpulkan jika ada yang menerima pasti akan mendapatkan uang.
- Bahwa Lokasi Terdakwa dan Dkk melakukan pencurian adalah disamping Rel kereta api aktif adapun yang Terdakwa dan Dkk lakukan jika ada kereta Api melintas pada saat melakukan aktifitas pemotongan yaitu bersembunyi di semak-semak dan alat potong blender di tutupi dengan daun sehingga aktifitas pencurian yang Terdakwa lakukan tidak diketahui oleh masinis ataupun penumpang kereta api.
- Bahwa secara langsung Terdakwa tidak merencanakan perbutan pencurian Besi Rel Kereta Api milik PT KAI namun Terdakwa diajak secara tiba-tiba oleh Terdakwa SOPIAN Alias RIAN Alias PIAN.
- Bahwa pemilik alat pemotong Bleder tersebut yang digunakan pada saat melakukan pencurian besi Rel Kereta Api milik Terdakwa SOPIAN Alias RIAN Alias PIAN.
- Bahwa Terdakwa SOPIAN Alias RIAN Alias PIAN memiliki alat potong Blender tersebut dulu Terdakwa SOPIAN Alias RIAN Alias PIAN pernah

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Grt



bekerja di PT KAI sebagai tukang las kemungkinan alat pemotong Bleder tersebut dulu dipergunakan sewaktu bekerja di PT KAI sebagai tukang las.

- Bahwa Terdakwa mengenal Terdakwa SOPIAN Alias RIAN Alias PIAN sudah lama karena dulu pernah punya rumah di kampung loji Desa keresek.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil TOYOTA AVANZA warna putih dengan No.POL : D 1170 GA, No.Rangka: MHKM1CA3JBK000060, No.Mesin: DCJ4396, Stnk Atas nama ABDUL RACHMAN SALEH Alamat Jl Teuku Umar No.20 Rt 001 Rw 10 Bandung.
- 1 (satu) lembar STNK Mobil TOYOTA AVANZA warna putih dengan No.POL : D 1170 GA, No.Rangka: MHKM1CA3JBK000060, No.Mesin: DCJ4396, Stnk Atas nama ABDUL RACHMAN SALEH Alamat Jl Teuku Umar No.20 Rt 001 Rw 10 Bandung.
- 1 (satu) buah kunci kontak Mobil TOYOTA AVANZA warna putih dengan No.POL: D 1170 GA, No.Rangka: MHKM1CA3JBK000060, No.Mesin: DCJ4396, Stnk Atas nama ABDUL RACHMAN SALEH Alamat Jl Teuku Umar No.20 Rt 001 Rw 10 Bandung.
- 3 (tiga) batang Besi Rel Kereta Api warna hitam dengan panjang 135 cm
- 1 (satu) batang Besi Rel Kereta Api warna hitam dengan panjang 143 cm
- 1 (satu) batang Besi Rel Kereta Api warna hitam dengan panjang 142 cm
- 1 (satu) batang Besi Rel Kereta Api warna hitam dengan panjang 147 cm
- 1 (satu) batang Besi Rel Kereta Api warna hitam dengan panjang 138 cm
- 1 (satu) batang Besi Rel Kereta Api warna hitam dengan panjang 128 cm
- 1 (satu) batang Besi Rel Kereta Api warna hitam dengan panjang 137 cm
- 1 (satu) batang Besi Rel Kereta Api warna hitam dengan panjang 110 cm
- 1 (satu) batang Besi Rel Kereta Api warna hitam dengan panjang 166 cm
- 1 (satu) batang Besi Rel Kereta Api warna hitam dengan panjang 140 cm
- 1 (satu) batang Besi Rel Kereta Api warna hitam dengan panjang 130 cm
- 1 (satu) batang Besi Rel Kereta Api warna hitam dengan panjang 132 cm
- 1 (satu) batang Besi Rel Kereta Api warna hitam dengan panjang 120 cm
- 1 (satu) batang Besi Rel Kereta Api warna hitam dengan panjang 133 cm
- 1 (satu) batang Besi Rel Kereta Api warna hitam dengan panjang 124 cm
- 1 (satu) buah Tabung besar Oksigen.
- 1 (satu) buah tabung elpiji 3kg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mesin Las Blander.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah ditunjukkan kepada saksi – saksi beserta Terdakwa di depan persidangan yangmana Saksi – saksi beserta Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 06 Mei 2024 sekira jam 12.00 wib, terdakwa SOPIAN BIN (ALM) ASEP SUHERMAN meminjam 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna putih dengan No Pol : D 1170 GA, No Rangka : MHKM1CA3JBK000060, No Mesin : DCJ4396, Tahun 2011 milik saksi DADANG SAMSUDIN untuk Terdakwa SOPIAN BIN (ALM) ASEP pergunakan kerja dan membawa alat Blander berupa Tabung Gas elpiji dan Tabung Oksigen dan perlekapan lainnya.
- Bahwa sekira pukul 16.00 wib Terdakwa SOPIAN BIN (ALM) ASEP mampir kerumah Terdakwa YEYE SOPIANDI Alias YEYE lalu ngopi-ngopi didepan rumahnya, kemudian Terdakwa YEYE SOPIANDI berteriak memanggil Terdakwa TATANG SOPIAN SUPRIATANA Alias GUNTUR untuk di ajak ngopi tak lama kemudian datang juga seseorang yang bernama DILAN (DPO) iktu berkumpul, selanjutnya, terlintas dibenak Terdakwa SOPIAN BIN (ALM) ASEP untuk mengambil besi rel, lalu Terdakwa SOPIAN BIN (ALM) ASEP mengajak Terdakwa YEYE SOPIANDI Alias YEYE dan Terdakwa TATANG SOPIAN SUPRIATNA Alias GUNTUR lalu para terdakwa lainnya mengiyakan ajakan tersebut.
- Bahwa sekira pukul 20.00 wib terdakwa SOPIAN BIN (ALM) ASEP SUHERMAN bersama-sama dengan terdakwa TATANG SOPIAN SUPRIATNA BIN (ALM) TATANG SUYUD YUDIANA, terdakwa YEYE SOPIADI BIN (ALM) ISUR dan seseorang yang bernama DILAN (DPO) berangkat menuju lokasi di Kampung Pabuaran Rt.03/Rw.02, Desa Lewobaru, Kecamatan Malangbong. Setelah tiba di jalan yang gelap Terdakwa SOPIAN BIN (ALM) ASEP memarkirkan kendaraannya lalu menurunkan peralatan Blander atau alat pemotong rel. Pada saat itu seseorang yang bernama DILAN bersama Terdakwa TATANG SOPIAN SUPRIATNA Alias GUNTUR memanggul tabung Oksigen, lalu Terdakwa YEYE SOPIANDI Alias YEYE membawa karung putih yang berisikan peralatan Blander atau alat pemotong rel, kemudian Terdakwa SOPIAN BIN (ALM) ASEP membawa tabung gas Elpiji 3 Kg warna hijau kemudian

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan menuju lokasi kurang lebih 200 M dari tempat memarkirkan kendaraan.

- Bahwa sesampainya dilokasi, Terdakwa SOPIAN BIN (ALM) ASEP bersama seseorang yang bernama DILAN menyiapkan alat Blander atau alat pemotong rel, setelah semuanya siap, kemudian Terdakwa SOPIAN BIN (ALM) ASEP menyalakan alat tersebut menggunakan Korek Gas, kemudian Terdakwa SOPIAN BIN (ALM) ASEP memotong-motong Besi Rel dengan panjang kira-kira 1 meter dan tidak lebih dari 1.5 M dengan maksud supaya mudah dibawa atau di angkat saat dibawa keluar menuju tempat penyimpanan sebelum di angkut kedalam kendaraan, namun pada saat itu belum sempat dinaikan kedalam kendaraan Terdakwa YEYE SOPIANDI Alias YEYE bersama Terdakwa TATANG SOPIAN SUPRIATNA Alias GUNTUR terlebih dahulu tertangkap tangan oleh Petugas PT KAI yaitu saksi BIYAN dan saksi JANI RAHMAT saat menggotong besi rel menuju ke tempat penyimpanan besi rel kemudian Terdakwa SOPIAN BIN (ALM) ASEP juga tertangkap tangan oleh saksi BIYAN dan saksi JANI RAHMAT namun seseorang DILAN (DPO) berhasil melarikan diri.
- Bahwa tujuan dari terdakwa SOPIAN BIN (ALM) ASEP SUHERMAN bersama-sama dengan terdakwa TATANG SOPIAN SUPRIATNA BIN (ALM) TATANG SUYUD YUDIANA, terdakwa YEYE SOPIADI BIN (ALM) ISUR dan seseorang yang bernama DILAN (DPO) mengambil besi rel tersebut adalah untuk dijual kembali namun belum sempat terjual.
- Bahwa perbuatan terdakwa SOPIAN BIN (ALM) ASEP SUHERMAN bersama-sama dengan terdakwa TATANG SOPIAN SUPRIATNA BIN (ALM) TATANG SUYUD YUDIANA, terdakwa YEYE SOPIADI BIN (ALM) ISUR mengakibatkan pihak PT. KAI mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 33.660.000,- (tiga puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) atau setidaknya jumlahnya itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan Maksud Untuk Mengambil Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Yang Dilakukan Oleh 2 (Dua) Orang Atau Lebih Secara Bersekutu;
4. Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa Barang Siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur “BarangSiapa” telah terbukti.

2. Unsur Dengan Maksud Untuk Mengambil Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik (S.R. Sianturi, S.H., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian*, 2012, Hal: 597). Sedangkan Van Bommel menguraikan tentang “melawan hukum” antara lain: 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif”. Sedangkan Hoge Raad pada tanggal 31 januari 1919, N. J. 1919, W. 10365 berpendapat. Antara lain sebagai berikut: “*onrechtmatig* (melawan hukum) tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang



lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat” (Leden Marpaung, 2005, Asas-Teori Praktek Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, Hal-44).

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan pada awalnya hari Sabtu tanggal 06 Mei 2024 sekira jam 12.00 wib, terdakwa SOPIAN BIN (ALM) ASEP SUHERMAN meminjam 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna putih dengan No Pol : D 1170 GA, No Rangka : MHKM1CA3JBK000060, No Mesin : DCJ4396, Tahun 2011 milik saksi DADANG SAMSUDIN untuk Terdakwa SOPIAN BIN (ALM) ASEP menggunakan kerja dan membawa alat Blander berupa Tabung Gas elpiji dan Tabung Oksigen dan perlekapan lainnya, sekira pukul 16.00 wib Terdakwa SOPIAN BIN (ALM) ASEP mampir kerumah Terdakwa YEYE SOPIANDI Alias YEYE lalu ngopi-ngopi didepan rumahnya, kemudian Terdakwa YEYE SOPIANDI berteriak memanggil Terdakwa TATANG SOPIAN SUPRIATANA Alias GUNTUR untuk di ajak ngopi tak lama kemudian datang juga seseorang yang bernama DILAN (DPO) iktu berkumpul, selanjutnya, terlintas dibenak Terdakwa SOPIAN BIN (ALM) ASEP untuk mengambil besi rel, lalu Terdakwa SOPIAN BIN (ALM) ASEP mengajak Terdakwa YEYE SOPIANDI Alias YEYE dan Terdakwa TATANG SOPIAN SUPRIATNA Alias GUNTUR lalu para terdakwa lainnya mengiyakan ajakan tersebut sekira pukul 20.00 wib terdakwa SOPIAN BIN (ALM) ASEP SUHERMAN bersama-sama dengan terdakwa TATANG SOPIAN SUPRIATNA BIN (ALM) TATANG SUYUD YUDIANA, terdakwa YEYE SOPIADI BIN (ALM) ISUR dan seseorang yang bernama DILAN (DPO) berangkat menuju lokasi di Kampung Pabuaran Rt.03/Rw.02, Desa Lewobaru, Kecamatan Malangbong. Setelah tiba di jalan yang gelap Terdakwa SOPIAN BIN (ALM) ASEP memarkirkan kendaraannya lalu menurunkan peralatan Blander atau alat pemotong rel. Pada saat itu seseorang yang bernama DILAN bersama Terdakwa TATANG SOPIAN SUPRIATNA Alias GUNTUR memanggul tabung Oksigen, lalu Terdakwa YEYE SOPIANDI Alias YEYE membawa karung putih yang berisikan peralatan Blander atau alat pemotong rel, kemudian Terdakwa SOPIAN BIN (ALM) ASEP membawa tabung gas Elpiji 3 Kg warna hijau kemudian berjalan menuju lokasi kurang lebih 200 M dari tempat memarkirkan kendaraan.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan sesampainya dilokasi, Terdakwa SOPIAN BIN (ALM) ASEP bersama

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang bernama DILAN menyiapkan alat Blander atau alat pemotong rel, setelah semuanya siap, kemudian Terdakwa SOPIAN BIN (ALM) ASEP menyalakan alat tersebut menggunakan Korek Gas, kemudian Terdakwa SOPIAN BIN (ALM) ASEP memotong-motong Besi Rel dengan panjang kira-kira 1 meter dan tidak lebih dari 1.5 M dengan maksud supaya mudah dibawa atau di angkat saat dibawa keluar menuju tempat penyimpanan sebelum di angkut kedalam kendaraan, namun pada saat itu belum sempat dinaikan kedalam kendaraan Terdakwa YEYE SOPIANDI Alias YEYE bersama Terdakwa TATANG SOPIAN SUPRIATNA Alias GUNTUR terlebih dahulu tertangkap tangan oleh Petugas PT KAI yaitu saksi BIYAN dan saksi JANI RAHMAT saat menggotong besi rel menuju ke tempat penyimpanan besi rel kemudian Terdakwa SOPIAN BIN (ALM) ASEP juga tertangkap tangan oleh saksi BIYAN dan saksi JANI RAHMAT namun seseorang DILAN (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Terdakwa mengambil barang milik orang lain untuk digunakan kepentingan pribadi nya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan Maksud Untuk Mengambil Sesuatu Yang Seluruhnya Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terbukti;

3. Unsur Yang Dilakuan Oleh 2 (Dua) Orang Atau Lebih Secara Bersekutu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan dari fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana dibuktikan pada unsur sebelumnya perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama sama dengan peran nya masing - masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Yang Dilakuan Oleh 2 (Dua) Orang Secara Bersekutu telah terbukti;

4. Unsur Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan pada awalnya hari Sabtu tanggal 06 Mei 2024 sekira jam 12.00 wib, terdakwa SOPIAN BIN (ALM) ASEP SUHERMAN meminjam 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna putih dengan No Pol : D 1170 GA, No Rangka : MHKM1CA3JBK000060, No Mesin : DCJ4396, Tahun 2011 milik saksi DADANG SAMSUDIN untuk Terdakwa SOPIAN BIN (ALM) ASEP

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergunakan kerja dan membawa alat Blander berupa Tabung Gas elpiji dan Tabung Oksigen dan perlekapan lainnya, sekira pukul 16.00 wib Terdakwa SOPIAN BIN (ALM) ASEP mampir kerumah Terdakwa YEYE SOPIANDI Alias YEYE lalu ngopi-ngopi didepan rumahnya, kemudian Terdakwa YEYE SOPIANDI berteriak memanggil Terdakwa TATANG SOPIAN SUPRIATANA Alias GUNTUR untuk di ajak ngopi tak lama kemudian datang juga seseorang yang bernama DILAN (DPO) iktu berkumpul, selanjutnya, terlintas dibenak Terdakwa SOPIAN BIN (ALM) ASEP untuk mengambil besi rel, lalu Terdakwa SOPIAN BIN (ALM) ASEP mengajak Terdakwa YEYE SOPIANDI Alias YEYE dan Terdakwa TATANG SOPIAN SUPRIATNA Alias GUNTUR lalu para terdakwa lainnya mengiyakan ajakan tersebut sekira pukul 20.00 wib terdakwa SOPIAN BIN (ALM) ASEP SUHERMAN bersama-sama dengan terdakwa TATANG SOPIAN SUPRIATNA BIN (ALM) TATANG SUYUD YUDIANA, terdakwa YEYE SOPIADI BIN (ALM) ISUR dan seseorang yang bernama DILAN (DPO) berangkat menuju lokasi di Kampung Pabuaran Rt.03/Rw.02, Desa Lewobaru, Kecamatan Malangbong. Setelah tiba di jalan yang gelap Terdakwa SOPIAN BIN (ALM) ASEP memarkirkan kendaraannya lalu menurunkan peralatan Blander atau alat pemotong rel. Pada saat itu seseorang yang bernama DILAN bersama Terdakwa TATANG SOPIAN SUPRIATNA Alias GUNTUR memanggul tabung Oksigen, lalu Terdakwa YEYE SOPIANDI Alias YEYE membawa karung putih yang berisikan peralatan Blander atau alat pemotong rel, kemudian Terdakwa SOPIAN BIN (ALM) ASEP membawa tabung gas Elpiji 3 Kg warna hijau kemudian berjalan menuju lokasi kurang lebih 200 M dari tempat memarkirkan kendaraan.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan sesampainya dilokasi, Terdakwa SOPIAN BIN (ALM) ASEP bersama seseorang yang bernama DILAN menyiapkan alat Blander atau alat pemotong rel, setelah semuanya siap, kemudian Terdakwa SOPIAN BIN (ALM) ASEP menyalakan alat tersebut menggunakan Korek Gas, kemudian Terdakwa SOPIAN BIN (ALM) ASEP memotong-motong Besi Rel dengan panjang kira-kira 1 meter dan tidak lebih dari 1.5 M dengan maksud supaya mudah dibawa atau di angkat saat dibawa keluar menuju tempat penyimpanan sebelum di angkut kedalam kendaraan, namun pada saat itu belum sempat dinaikan kedalam kendaraan Terdakwa YEYE SOPIANDI Alias YEYE bersama Terdakwa TATANG SOPIAN SUPRIATNA Alias GUNTUR terlebih dahulu tertangkap tangan oleh Petugas PT KAI yaitu

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Grt



saksi BIYAN dan saksi JANI RAHMAT saat menggotong besi rel menuju ke tempat penyimpanan besi rel kemudian Terdakwa SOPIAN BIN (ALM) ASEP juga tertangkap tangan oleh saksi BIYAN dan saksi JANI RAHMAT namun seseorang DILAN (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Memotong telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Keringanan Hukuman yang diminta oleh Terdakwa akan dipertimbangkan berdasarkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari pasal yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan selama pemeriksaan di persidangan tidak terungkap adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf bagi Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, karenanya Terdakwa adalah subyek hukum pidana yang mampu bertanggungjawab maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya yang disebutkan dalam Pasal tersebut adalah Pidana Penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak mempunyai alasan apapun untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan oleh karenanya menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) batang Besi Rel Kereta Api warna hitam dengan panjang 135 cm;
2. 1 (satu) batang Besi Rel Kereta Api warna hitam dengan panjang 143 cm
3. 1 (satu) batang Besi Rel Kereta Api warna hitam dengan panjang 142 cm
4. 1 (satu) batang Besi Rel Kereta Api warna hitam dengan panjang 147 cm
5. 1 (satu) batang Besi Rel Kereta Api warna hitam dengan panjang 138 cm
6. 1 (satu) batang Besi Rel Kereta Api warna hitam dengan panjang 128 cm
7. 1 (satu) batang Besi Rel Kereta Api warna hitam dengan panjang 137 cm
8. 1 (satu) batang Besi Rel Kereta Api warna hitam dengan panjang 110 cm
9. 1 (satu) batang Besi Rel Kereta Api warna hitam dengan panjang 166 cm
10. 1 (satu) batang Besi Rel Kereta Api warna hitam dengan panjang 140 cm
11. 1 (satu) batang Besi Rel Kereta Api warna hitam dengan panjang 130 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.1 (satu) batang Besi Rel Kereta Api warna hitam dengan panjang 132 cm;
- 13.1 (satu) batang Besi Rel Kereta Api warna hitam dengan panjang 120 cm
- 14.1 (satu) batang Besi Rel Kereta Api warna hitam dengan panjang 133 cm
- 15.1 (satu) batang Besi Rel Kereta Api warna hitam dengan panjang 124 cm

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan diketahui pemiliknya sehingga harus dikembalikan kepada *PT KAI Persero melalui saksi HARRY HARYONO Bin TUMIRAN HS selaku Kepala Upt Resor Jalan Rel Kelas B*

2.11 Ciawi;

- 1 (satu) buah Tabung besar Oxigen.
- 1 (satu) buah tabung elpiji 3kg.
- 1 (satu) unit Mesin Las Blander.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan merupakan alat yang digunakan dalam tindak pidana sehingga sudah seharusnya Dimusnahkan;

1. 1 (satu) Unit Mobil TOYOTA AVANZA warna putih dengan No.POL : D 1170 GA, No.Rangka: MHKM1CA3JBK000060, No.Mesin: DCJ4396, Stnk Atas nama ABDUL RACHMAN SALEH Alamat Jl Teuku Umar No.20 Rt 001 Rw 10 Bandung.
2. 1 (satu) lembar STNK Mobil TOYOTA AVANZA warna putih dengan No.POL: D 1170 GA, No.Rangka: MHKM1CA3JBK000060, No.Mesin: DCJ4396, Stnk Atas nama ABDUL RACHMAN SALEH Alamat Jl Teuku Umar No.20 Rt 001 Rw 10 Bandung.
3. 1 (satu) buah kunci kontak Mobil TOYOTA AVANZA warna putih dengan No.POL: D 1170 GA, No. Rangka: MHKM1CA3JBK000060, No.Mesin: DCJ4396, Stnk Atas nama ABDUL RACHMAN SALEH Alamat Jl Teuku Umar No.20 Rt 001 Rw 10 Bandung.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan diketahui pemiliknya sehingga harus dikembalikan kepada *DADANG SAMSUDIN Bin (Alm) JAJANG SUKANDI*;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan Putusan akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SOPIAN BIN (ALM) ASEP SUHERMAN, Terdakwa TATANG SOPIAN SUPRIATNA BIN (ALM) TATANG SUYUD YUDIANA dan Terdakwa YEYE SOPIADI BIN (ALM) ISUR tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SOPIAN BIN (ALM) ASEP SUHERMAN dan terdakwa TATANG SOPIAN SUPRIATNA BIN (ALM) TATANG SUYUD YUDIANA oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta terdakwa YEYE SOPIADI BIN (ALM) ISUR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing – masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 Besi Rel Kereta Api warna hitam dengan panjang 138 cm;
 2. 1 Besi Rel Kereta Api warna hitam dengan panjang 128 cm;
 3. 1 Besi Rel Kereta Api warna hitam dengan panjang 137 cm;
 4. 1 Besi Rel Kereta Api warna hitam dengan panjang 110 cm;
 5. 1 Besi Rel Kereta Api warna hitam dengan panjang 166 cm;
 6. 1 Besi Rel Kereta Api warna hitam dengan panjang 140 cm;
 7. 1 Besi Rel Kereta Api warna hitam dengan panjang 130 cm;
 8. 1 Besi Rel Kereta Api warna hitam dengan panjang 132 cm;
 9. 1 Besi Rel Kereta Api warna hitam dengan panjang 120 cm;
 10. 1 Besi Rel Kereta Api warna hitam dengan panjang 133 cm;
 11. 3 Besi Rel Kereta Api warna hitam dengan panjang 135 cm;
 12. 1 Besi Rel Kereta Api warna hitam dengan panjang 143 cm;
 13. 1 Besi Rel Kereta Api warna hitam dengan panjang 142 cm;
 14. 1 Besi Rel Kereta Api warna hitam dengan panjang 147 cm;
 15. 1 Besi Rel Kereta Api warna hitam dengan panjang 1124 cm;
- 6.

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT KAI Persero melalui saksi HARRY HARYONO Bin TUMIRAN HS selaku Kepala Upt Resor Jalan Rel Kelas B 2.11 Ciawi;

1. 1 Tabung besar Oksigen;
2. 1 tabung elpiji 3kg.
3. 1 Mesin Las Blander;

Dimusnahkan;

4. 1 Mobil TOYOTA AVANZA warna putih dengan No.POL: D 1170 GA, No. Rangka: MHKM1CA3JBK000060, No. Mesin: DCJ4396, Stnk Atas nama ABDUL RACHMAN SALEH Alamat Jl Teuku Umar No.20 Rt 001 Rw 10 Bandung.
5. 1 (satu) lembar STNK Mobil TOYOTA AVANZA warna putih dengan No.POL: D 1170 GA, No. Rangka: MHKM1CA3JBK000060, No. Mesin: DCJ4396, Stnk Atas nama ABDUL RACHMAN SALEH Alamat Jl Teuku Umar No.20 Rt 001 Rw 10 Bandung.
6. 1 (satu) buah kunci kontak Mobil TOYOTA AVANZA warna putih dengan No.POL: D 1170 GA, No. Rangka: MHKM1CA3JBK000060, No. Mesin: DCJ4396, Stnk Atas nama ABDUL RACHMAN SALEH Alamat Jl Teuku Umar No.20 Rt 001 Rw 10 Bandung.

Dikembalikan kepada saksi DADANG SAMSUDIN Bin (Alm) JAJANG SUKANDI;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing – masing untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 oleh kami, Sandi Muhamad Alayubi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Haryanto Das'at, S.H., M.H., Ahmad Renardhien, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aam Heryana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Billie Adrian, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haryanto Das'at, S.H.,M.H.

Sandi Muhamad Alayubi, S.H.,M.H.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Renardhien, S.H.

Panitera Pengganti,

Aam Heryana, S.H.,M.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35